



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPUTUSAN BUPATI SECARA ELEKTRONIK  
(APLIKASI SiANTUSI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan peningkatan dalam layanan administrasi pemerintahan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka penerbitan Keputusan Bupati Karo agar dapat berjalan optimal, efektif dan efisien perlu dilakukan pengelolaan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis dalam jaringan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Karo tentang Pembentukan Keputusan Bupati Secara Elektronik (Aplikasi SiAntusi);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN. . .

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEPUTUSAN BUPATI SECARA ELEKTRONIK (APLIKASI SIANTUSI).

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dengan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
6. Bagian Hukum adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo yang mengurus urusan pemerintahan bidang hukum di Kabupaten Karo.
7. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo yang mengurus urusan pemerintahan bidang hukum.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang mengurus bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Karo.
9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Karo.
10. Keputusan Bupati adalah Keputusan Kepala Daerah berupa penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

13. Pembentukan. . .

13. Pembentukan Keputusan Bupati secara elektronik selanjutnya disebut aplikasi *SiAntusi* adalah aplikasi yang digunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan proses penerbitan Keputusan Bupati yang dapat diakses secara dalam jaringan oleh pengguna dan pengelola aplikasi.
14. Pengguna aplikasi *SiAntusi* adalah perangkat daerah atau instansi lainnya yang mengajukan rancangan Keputusan Bupati untuk diharmonisasi pada Bagian Hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis dalam jaringan sehingga dapat ditetapkan menjadi sebuah produk hukum berupa penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
15. Pengelola aplikasi *SiAntusi* adalah bagian hukum yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan aplikasi.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Landasan hukum dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penggunaan aplikasi dan pengelolaan penyusunan Keputusan Bupati dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis dalam jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam pembangunan, pengembangan, dan penggunaan aplikasi bagi seluruh Perangkat Daerah;
- b. membantu dan mempermudah Perangkat Daerah dalam proses penyusunan Keputusan Bupati;
- c. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penyusunan Keputusan Bupati; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III  
PENGELOLAAN APLIKASI SiANTUSI

Bagian Kesatu  
Pengelola Aplikasi *SiAntusi*  
Pasal 4

- (1) Tim Pengelola aplikasi *SiAntusi* terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab tim asesor aplikasi *SiAntusi*;
  - b. Bagian Hukum sebagai administrator database dan administrator aplikasi *SiAntusi*; dan
  - c. Dinas Kominfo sebagai administrator sistem dan administrator jaringan.

(2) Administrator. . .

- (2) Administrator *SiAntusi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dibantu tenaga teknis dan tenaga ahli.
- (3) Tenaga Teknis dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan evaluasi dan pengembangan terhadap keberlangsungan program *SiAntusi*.
- (4) Tim Pengelola, Tenaga Teknis dan tenaga ahli aplikasi *SiAntusi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

Tim Pengelola aplikasi *SiAntusi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung jawab:

- a. menjamin keberlangsungan operasional dan penggunaan aplikasi *SiAntusi*;
- b. menjamin keamanan sistem informasi aplikasi *SiAntusi*;
- c. melaksanakan bimbingan teknis dan penanganan gangguan operasional aplikasi *SiAntusi*.

#### Bagian Kedua Pengguna Aplikasi *SiAntusi*

#### Pasal 6

- (1) Pengguna aplikasi *SiAntusi* adalah seluruh perangkat daerah yang mengajukan Rancangan Keputusan Bupati.
- (2) Pengguna aplikasi *SiAntusi* bertanggung jawab terhadap rancangan Keputusan yang di ajukan.
- (3) Pengguna aplikasi *SiAntusi* akan mendapatkan nama pengguna dan kata sandi dari Bagian Hukum yang akan dikirim ke surat elektronik (*email*) pengguna.

#### Pasal 7

- (1) Kepala perangkat daerah dapat menunjuk operator/pejabat yang ditugaskan untuk mengoperasikan aplikasi *SiAntusi*.
- (2) Operator/pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menginput dan memperbaiki rancangan Keputusan Bupati berdasarkan hasil harmonisasi dari bagian hukum.
- (3) Operator/pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan kepala perangkat daerah.

#### Pasal 8

Administrator database dan administrator aplikasi *SiAntusi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berhak memberhentikan pengguna dan/atau operator *SiAntusi* dalam hal pengguna dan/atau operator program melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem aplikasi *SiAntusi*.

BAB IV  
PENGUNAAN APLIKASI SiANTUSI  
Pasal 9

Penyusunan Keputusan Bupati sebelum ditandatangani oleh Bupati diajukan oleh perangkat daerah ke Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi dengan menginput surat pengantar, naskah rancangan Keputusan Bupati beserta data pendukung ke dalam aplikasi *SiAntusi*.

Pasal 10

Bagian Hukum selaku pengelola aplikasi *SiAntusi* menerima pengajuan naskah rancangan Keputusan Bupati dan melakukan pengharmonisasian dan menginput hasil harmonisasi untuk dapat ditindaklanjuti.

Pasal 11

- (1) Perbaikan naskah rancangan Keputusan Bupati dilakukan oleh operator/pejabat pada perangkat daerah pemrakarsa berdasarkan hasil harmonisasi dan diinput ke dalam aplikasi *SiAntusi*.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati yang di input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diketahui Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 12

Naskah rancangan Keputusan Bupati yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan pencetakan langsung pada aplikasi *SiAntusi* dan dibubuhi paraf koordinasi pada Bagian Hukum untuk selanjutnya dilakukan proses penandatanganan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Keputusan Bupati harus melalui harmonisasi, penyesuaian, pengkajian dan verifikasi oleh bagian hukum.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi Keputusan Bupati yang kewenangannya diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati melalui usulan perangkat daerah.

Pasal 14

- (1) Sub domain aplikasi *SiAntusi* merupakan bagian dari domain karokab.go.id sebagai alamat resmi untuk penyusunan Keputusan Bupati secara elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan aplikasi *SiAntusi* ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V . . .

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan aplikasi *SiAntusi* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 16

- (1) Pembentukan Keputusan Bupati secara non Elektronik masih tetap berlaku dalam hal Aplikasi SIAntusi belum siap dibangun dan dipergunakan maupun bila aplikasi mengalami gangguan.
- (2) Waktu dimulainya penggunaan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 3 DESEMBER 2021



Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 6 DESEMBER 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NOMOR 40